



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 65/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 70/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG.**

- 307. SD Negeri Ngumpul;
- 308. SD Negeri Sambirejo;
- 309. SD Negeri Sawiji;
- 310. SD Negeri Sukosari;
- 311. SD Negeri Sumbermulyo 1;
- 312. SD Negeri Sumbermulyo 2;
- 313. SD Negeri Tambar;
- 314. SD Negeri Yanti;

Kecamatan Sumobito

- 315. SD Negeri Badas;
- 316. SD Negeri Bakalan;
- 317. SD Negeri Brudu;
- 318. SD Negeri Budugsidorejo;
- 319. SD Negeri Curahmalang 1;
- 320. SD Negeri Curahmalang 2;
- 321. SD Negeri Curahmalang 3;
- 322. SD Negeri Gedangan 1;
- 323. SD Negeri Gedangan 3;
- 324. SD Negeri Jogoloyo;
- 325. SD Negeri Kedungpapar;
- 326. SD Negeri Kendalsari 1;
- 327. SD Negeri Kendalsari 2;
- 328. SD Negeri Madiopuro;
- 329. SD Negeri Mentoro;
- 330. SD Negeri Mlaras;
- 331. SD Negeri Nglele;
- 332. SD Negeri Palrejo;
- 333. SD Negeri Plemahan 1;
- 334. SD Negeri Plemahan 2;
- 335. SD Negeri Plosokerep;
- 336. SD Negeri Sebani;
- 337. SD Negeri Segodorejo;
- 338. SD Negeri Sumobito 1;
- 339. SD Negeri Sumobito 3;
- 340. SD Negeri Talunkidul;
- 341. SD Negeri Trawasan;

Kecamatan Kesamben

- 342. SD Negeri Blimbing 1;
- 343. SD Negeri Blimbing 2;
- 344. SD Negeri Carangrejo 1;
- 345. SD Negeri Carangrejo 2;
- 346. SD Negeri Gumulan;
- 347. SD Negeri Jatiduwur;
- 348. SD Negeri Jombatan;
- 349. SD Negeri Jombatan 2;
- 350. SD Negeri Jombok 1;
- 351. SD Negeri Jombok 2;
- 352. SD Negeri Kedungbetik;
- 353. SD Negeri Kedungmlati;
- 354. SD Negeri Kesamben 1;
- 355. SD Negeri Kesamben 2;
- 356. SD Negeri Podoroto;
- 357. SD Negeri Pojokkulon;
- 358. SD Negeri Pojokrejo;
- 359. SD Negeri Watudakon;

360. SD Negeri Wuluh 1;
361. SD Negeri Wuluh 2.

Kecamatan Ngoro

362. SD Negeri Badang 1;
363. SD Negeri Badang 2;
364. SD Negeri Badang 3;
365. SD Negeri Banyuarang;
366. SD Negeri Gajah 1;
367. SD Negeri Gajah 2;
368. SD Negeri Genukwatu 1;
369. SD Negeri Genukwatu 2;
370. SD Negeri Genukwatu 3;
371. SD Negeri Genukwatu 4;
372. SD Negeri Jombok 1;
373. SD Negeri Jombok 2;
374. SD Negeri Kauman 1;
375. SD Negeri Kauman 2;
376. SD Negeri Kauman 3;
377. SD Negeri Kertorejo 1;
378. SD Negeri Kertorejo 2;
379. SD Negeri Kesamben 1;
380. SD Negeri Kesamben 2;
381. SD Negeri Ngoro 1;
382. SD Negeri Ngoro 2;
383. SD Negeri Ngoro 3;
384. SD Negeri Pulorejo 1;
385. SD Negeri Pulorejo 2;
386. SD Negeri Pulorejo 3;
387. SD Negeri Pulorejo 4;
388. SD Negeri Rejoagung 1;
389. SD Negeri Rejoagung 2;
390. SD Negeri Rejoagung 3;
391. SD Negeri Sidowarek 1;
392. SD Negeri Sidowarek 2;
393. SD Negeri Sidowarek 3;
394. SD Negeri Sugihwaras 1;
395. SD Negeri Sugihwaras 2;

Kecamatan Mojowarno

396. SD Negeri Catakayam 1;
397. SD Negeri Catakayam 2;
398. SD Negeri Gedangan;
399. SD Negeri Gondek;
400. SD Negeri Grobogan 1;
401. SD Negeri Grobogan 2;
402. SD Negeri Japanan 1;
403. SD Negeri Japanan 2;
404. SD Negeri Japanan 3;
405. SD Negeri Karanglo;
406. SD Negeri Kedungpari 1;
407. SD Negeri Kedungpari 3;
408. SD Negeri Latsari;
409. SD Negeri Menganto;
410. SD Negeri Mojoduwur 1;
411. SD Negeri Mojoduwur 2;
412. SD Negeri Mojojejer 1;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AGUS PURNOMO —

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 32/E